



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN. END.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZULKARNAIN BASRI Alias ZUL;
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 30 April 1999;
4. Jenis kelamin : Lak-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Walisongo, RT Kecamatan Ende; Timur, Kabupaten Ende;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ojek ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 9 Juli 2019 s/d tanggal 7 Agustus 2019 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 8 Agustus 2019 s/d tanggal 6 September 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YAMIN MAPAWA, SH., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Nusantara No. 9A (UD BUMI GORA) Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor 12/SK.PID/V/2019/PN End., tanggal 7 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.END.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor. 15/Pid.Sus/2019/PN.End. tanggal 10 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 15/Pid.Sus/2019/PN.End. tanggal 10 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan *Visum Et Repertum* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN BAZRI bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja membujuk anak Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah subsidair 5(lima) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kemeja berkerah lengan pendek, warna biru tua bermotif batik, ukuran dewasa
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans ukuran dewasa warna hitam polos yang sudah di potong kedua kaki celananya. dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwakan dan menuntut Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan Anak korban ANGGUN DAITUL SAKILA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 238 / TU.01 / UM / I / 2019 tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. LidyaF Rembo, SpOG dari Rumah Sakit Umum Ende dengan ancaman melanggar Pasal 82 ayat ( 1 ) UU RI nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.END.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bahwa terhadap Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mengancam Terdakwa Zulkurnain Basri melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban ANGGUN DAITUL SAKILA ternyata tidak terbukti secara sah berdasarkan fakta persidangan yang dihimpun dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dari keterangan Terdakwa itu sendiri serta didukung dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dakwaannya tidak didasarkan pada hasil Penyidikan (BAP) Terdakwa dari Kepolisian Resort Ende tanggal 6 Februari 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan terhadap Terdakwa atas Petunjuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2019 sesuai dengan Turunan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian yang diterima oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 KUHP.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72 KUHP tersebut, maka Terdakwa atau kami selaku Penasihat Hukumnya hanya berhak melakukan pembelaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian yang Turunannya diterima oleh Terdakwa. Karena menurut kami perbuatan cabul sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutan tersebut tidak sesuai bahkan bertentangan dengan keterangan Terdakwa sebenarnya yang diberikan di depan Penyidik sesuai dengan BAP tanggal 6 Februari 2019 dan BAP tambahan tanggal 13 Maret 2019 seperti yang kami jelaskan diatas. Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut cacat hukum karena tidak memenuhi syarat materiil seperti yang ditegaskan dalam Pasal 143 ayat (2) butir b sehingga dengan demikian sesuai Azasnya dakwaan tersebut patut BATAL DEMI HUKUM berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHP;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dengan Register Nomor : 15 / Pid.Sus/2019/PN.End berkenan untuk memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima pledoi Terdakwa seluruhnya.,
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Terdakwa Zulkurnain Basri alias Zul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana yang didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.END.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Zulkurnain Basri alias Zul bebas dari segala tuntutan hukum.
4. Menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian (BAP) yang sah adalah BAP Kepolisian tanggal 6 Februari 2019 dan BAP Tambahan tanggal 13 Maret 2019 yang Terdakwa mendapat Turunannya yang menjadi dasar Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan,
5. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Register Perkara Nomor : 15/Pid.Sus/2019/PN.End, adalah BATAL DEMI HUKUM.
6. Membebaskan Terdakwa Zulkurnain Basri alias Zul dari segala tuntutan hukum.
7. Memulihkan hak Terdakwa Zulkurnain Basri alias Zul dalam segala kemampuan, kedudukan, hak dan martabatnya.
8. Mengekuarkan Terdakwa Zulkurnain Basri alias Zul dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Ende.
9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau : Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon Putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah kami membaca dan mencermati seluruh materi Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa ternyata banyak hal yang dikemukakan oleh saudara penasehat hukum terdakwa mengenai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum padahal nyata-nyata hal itu merupakan ranah eksepsi, akan tetapi oleh Saudara Penasehat Hukum terdakwa mencampuradukan antara ranah eksepsi dan ranah Pembelaan. Hal itu terlihat dari alur pikir Saudara Penasehat Hukum terdakwa yang menyebutkan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (terdakwa) yang sah adalah BAP Kepolisian tanggal 6 Februari 2019 dan BAP Tambahan tanggal 13 Maret 2019 yang terdakwa mendapat turunannya yang menjadi dasar Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan, sedangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 28 Januari 2019 adalah diluar tanggungjawab terdakwa dan kami selaku Penasehat Hukumnya. Selanjutnya menurut Saudara Penasehat Hukum terdakwa pada Pembelaan bagian Penutup, meminta kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ende untuk : Menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian (BAP) yang sah adalah BAP Kepolisian, tanggal 6 Februari 2019 dan BAP Tambahan tanggal 13 Maret 2019, yang terdakwa mendapat turunannya yang menjadi dasar Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan, dan Menyatakan Dakwaan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.END.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dengan Register Perkara Nomor : 15/Pid.Sus/2019/P.End, adalah BATAL DEMI HUKUM.

Bahwa walaupun Penasehat Hukum dalam Nota Pembelaannya masuk dalam renah eksepsi, yang seharusnya tidak perlu ditanggapi, akan tetapi bentuk apresiasi Penuntut Umum atas usaha mulia dari Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum memandang perlu untuk memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum memahami bahwa apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam Pembelaannya tidak bermaksud untuk “cuci tangan” alias tidak mau tau terhadap Berita Acara Pemeriksaan Penyidik (terdakwa) tanggal 28 Januari 2019. Bahwa jika Saudara Penasehat Hukum terdakwa memperhatikan keterangan saksi Muhamad Yamin, (saksi A de Charge) selaku Penyidik Polres Ende dalam keterangan dipersidangan menyebutkan bahwa Pemeriksaan terhadap terdakwa tanggal 28 Januari 2019, terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum Piet Wada, SH, sedangkan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tanggal 6 Pebruari 2019 dan BAP tambahan tanggal 13 Maret 2019 didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa yang hadir di persidangan ( Yamin Mapawa, SH).

Bahwa kemudian oleh Saudara Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya menyebutkan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengacu pada Pemeriksaan Penyidik tanggal 28 Januari 2019, diluar tanggung jawab terdakwa dan Penasehat Hukumnya, karena secara Konstitusional kami ( Penasehat Hukum) bertanggung jawab atas BAP yang terdakwa mendapatkan turunannya. Aneh tapi nyata, tapi itulah kenyataanya, Penasehat Hukum terdakwa hanya mau bertanggung jawab terhadap Berita Acara Pemeriksaan tersangka (terdakwa) yang didampinginya saja dan mendapatkan turunannya, sedangkan BAP tersangka (terdakwa) tanggal 28 Januari 2019 yang di dampingi oleh Penasehat Hukum lain “cuci tangan” alias tidak mau tau, tentunya hal ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Kalau saja Penasehat Hukum terdakwa ingin mendudukan kasus hukum ini secara baik dan benar dalam mendampingi terdakwa, maka mestinya Penasehat Hukum dapat berkomunikasi dengan Penasehat Hukum terdakwa saat pemeriksaan tersangka oleh Penyidik Polres Ende tanggal 28 Januari 2019.

2. Bahwa dalam Nota Pembelaan Saudara Penasehat Hukum terdakwa hal “9”, menyebutkan bahwa dengan Persoalan BAP ganda seperti ini ( BAP tanggal 28 Januari 2019 tersangka di Dampingi Penasehat Hukum Piet Wada, SH, BAP tanggal 6 Februari 2019 dan 13 Maret 2019, didampingi oleh Penasehat Hukum Yamin Mapawa, SH), Penasehat Hukum terdakwa berpendapat bahwa adanya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.END.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





indikasi untuk menjebak terdakwa dan ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional terdakwa, serta Saudara Penasehat hukum terdakwa meminta Majelis Hakim untuk menyatakan sikap bahwa Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang ganda tersebut adalah tidak sah secara hukum dan menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut adalah BATAL DEMI HUKUM.

Bahwa pendapat yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya tersebut Jaksa Penuntut memandang bahwa sangat tidak relevan, disamping merupakan ranah eksepsi, juga merupakan pendapat Penasehat Hukum yang bersifat menggiring opini, seolah-olah adalah BAP tersangka (terdakwa) oleh Penyidik Polres Ende tanggal 28 Januari 2019, yang merupakan bagian materi dalam Penyusunan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terindikasi menjebak terdakwa. Bukankah Saudara Penasehat Hukum terdakwa yang menjebak kliennya sendiri (terdakwa)?, dengan tidak bertanggungjawab terhadap hasil Pemeriksaan tersangka pada tingkat Penyidikan tanggal 18 Januari 2019 padahal saat pemeriksaan tersangka di dampingi oleh Penasehat Hukum ( Piet Wada, SH), dan hanya mau bertanggungjawab terhadap BAP tersangka (terdakwa) yang didampinginya saja, maka sudah jelas dan nyata bahwa Penasehat Hukum terdakwa sendirilah yang menjebak kliennya, atau dengan kata lain Penasehat Hukum mendampingi terdakwa tidak utuh alias setengah hati.

3. Bahwa argumentasi yang keliru yang disampaikan oleh saudara Penasehat Hukum terdakwa lagi-lagi ditunjukan dalam Pembelaanya hal "8" yang menyebutkan bahwa konstruksi berpikir Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat Tuntutan lebih cendrung dengan mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 28 Januari 2019 yang menjadi Dasar Dakwaan, sehingga keterangan dan pikiran para saksi diupayakan untuk menyesuaikan dengan surat Dakwaan tersebut, sementara surat dakwaan itu sendiri sudah cacat hukum.

Bahwa argumentasi Penasehat hukum terdakwa tersebut diatas justru cacat hukum dan irasional. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewajiban hukum untuk membuktikan dakwaan di persidangan termasuk membuktikan Dakwaan dengan materi hasil Pemeriksaan tersangka (terdakwa) pada tanggal 28 Januari 2019. Untuk membuktikan dakwaan tersebut diperoleh dari keterangan para saksi dan alat bukti lainnya. Adalah irasional kalau Saudara Penasehat Hukum mengatakan bahwa keterangan dan pikiran para saksi diupayakan untuk menyesuaikan dengan surat Dakwaan tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meluruskan pemahaman kita, tidak ada BAP ganda dalam penyusunan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, yang ada adalah Berita Acara Pemeriksaan Tambahan. Dengan demikian adanya BAP tambahan tersangka (terdakwa) tanggal 6 Februari 2019 dan tanggal 13 Maret 2019 tidak dimaknai bahwa BAP sebelumnya yaitu tanggal 28 Januari 2019 adalah BAP ganda. Sehingga tidak elok kalau saudara Penasehat Hukum terdakwa dalam Pembelaanya menyebutkan bahwa Dasar Pembuatan Surat Dakwaan oleh Saudara Penuntut Umum adalah BAP ganda.

4. Bahwa dalam Pembelaan Saudara Penasehat Hukum terdakwa pada halaman "10" antara lain menyebutkan bahwa ".....keterangan Anggun selebihnya sebagai terurai dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah keterangan yang diatur, dibisik dan diberitahu oleh Dra. Yohana Afra Baboroki selaku Pekerja Sosial yang mendampingi dan duduk bersama dipersidangan saat Anggun memberikan kesaksian di depan Majelis Hakim. Keterangan seperti ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena merugikan terdakwa. Padahal dalam KUHAP dan Peraturan Perundangan lainnya tidak diatur secara tegas tentang kehadiran pendamping dalam kasus anak dibawah umur yang duduk dengan korban Anggun sambil membisik korban untuk menjawab pertanyaan Hakim, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa atau penasehat hukum.....".

Bahwa pendapat Saudara Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana tersebut diatas, hanyalah pendapat pribadi yang tidak didasari pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahwa keberadaan Dra. Yohana Afra Baborak selaku Pekerja Sosial yang mendampingi dan duduk bersama anak Anggun di persidangan merupakan amanat ketentuan Umum pasal 1 angka 14 dan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa "*Pekerja Sosial Profesional adalah seorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak*". Bahwa kehadiran Dra. Yohana Afra Baborak selaku Pekerja Sosial yang mendampingi anak Anggun di persidangan, adalah bertugas untuk mendampingi Anak Anggun sebagai anak yang menjadi korban tindak Pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan Umum Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.END.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa "*Pendamping adalah Orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampinginya selama Proses Peradilan Pidana berlangsung*".

Dengan demikian sangat tidak beralasan menurut hukum kalau saudara Penasehat Hukum terdakwa mempertanyakan ketentuan yang mengatur kehadiran saudara Dra. Yohana Afra Baborak di persidangan.

Bahwa mengenai pendapat saudara penasehat Hukum terdakwa yang menyebutkan, keterangan anak Anggun diatur, dibisik dan diberitahu oleh Dra. Yohana Afra Baborak selaku Pekerja Sosial, merupakan pendapat yang keliru, karena dipersidangan kapasitas Saudari Dra. Yohana Afra Baborak selaku Pekerja Sosial hanya mendampingi dan memberikan penegasan atas jawaban dari anak anggun terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum. Dengan demikian maka, dalam menangani perkara anak termasuk anak Anggun Daitul Sakila sebagai korban tindak Pidana, Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum ataupun Pekerja Sosial wajib memperhatikan kepentingan terbaik dari bagi anak Anggun, termasuk ketika pemeriksaan keterangan Anak Anggun Daitul Sakila yang merasa takut dengan melihat terdakwa dipersidangan, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa berada diluar ruangan sidang.

Bahwa oleh karena seluruh Pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa dalam Nota pembelaannya tidak selaras dengan fakta hukum dipersidangan, maka seluruh materi pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa ditolak dan perlu dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan pendapat Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan dalam pembelaannya, Jaksa Penuntut umum berpendapat bahwa Penasehat hukum terdakwa terkesan setengah-setengah, tidak utuh dalam menyampaikan fakta persidangan, namun disisi lain kami juga menyadari bahwa naluri hukum yang digiring oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya adalah untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwa dan di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ZULKARNAIN BASRI Alias ZUL pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 06.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.END.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2019, bertempat di dalam kamar mandi di rumah saksi SITI UMI UMAR BALI di Jalan Walisongo, Kel. Rukun Lima, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, terhadap anak korban ANGGUN DAITUL SAKILA yang berumur 3 Tahun 9 bulan berdasarkan surat keterangan kelahiran Kelurahan Rukun Lima Nomor Kesmas. 412/24/KRL/III/2019 yang ditanda tangani oleh DAUD LABHA, S.Sos, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat anak korban sedang bermain bersama teman-temannya dan berkeinginan untuk buang air besar lalu anak korban masuk ke dalam kamar Wc dan setelah selesai buang air besar, anak korban berteriak memanggil "mama" sebayak satu kali, tetapi malah terdakwa yang pada saat itu sedang berada di kamar mandi langsung datang menghampiri saksi korban lalu mengambil air dan terdakwa mengatakan kepada anak korban "Anggun cepat sudah, nanti saya cebo", setelah selesai buang air besar, terdakwa mencebo (membersihkan pantat) anak korban, kemudian anak korban berdiri dengan kaki setengah di tekuk sedangkan Terdakwa berada dalam posisi duduk jongkok, lalu terdakwa memegang kedua tangan anak korban dan mencium bibir anak korban dan terdakwa memasukkan lidahnya ke dalam mulut anak korban. Setelah itu, Terdakwa mengatakan kepada anak korban "Anggun tidur miring" lalu anak korban mengikuti perintah terdakwa untuk tidur miring dengan kaki di tekuk di lantai kamar mandi dan kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk sebelah kanan dan memainkan jari terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) anak korban hingga mengeluarkan darah yang banyak dan saksi korban merasakan sakit;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 238 / TU.01 / UM / I / 2019 tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. LidyaF. Nembo, SpOG dari Rumah Sakit Umum Ende, dengan hasil pemeriksaan di simpulkan sbb:

telah diperiksa seorang anak perempuan An. Anggun Daitul Sakila, berusia empat tahun dan didapatkan darah dan luka laserasi pada bibir kemaluan sampai kerampang kemaluan, robekan selaput dara arah jam sembilan dan jam tiga serta bentukan seperti sperma yang diakibatkan adanya kekerasan seksual;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami rasa sakit di kemaluan dikarenakan kemaluan anak korban mengeluarkan darah yang sangat banyak;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.END.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.End tanggal 10 Juni 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ZULKARNAIN BASRI Alias ZUL tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.End atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANGGUN DAITUL SAKILA Alias ANGGUN, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan ;
  - Bahwa kejadiannya dikamar WC rumah kakek anak korban
  - Bahwa awalnya anak korban buang air besar lalu Terdakwa menawarkan untuk mencebo ( membersihkan ) namun Terdakwa memasukkan jari ke kemaluan anak korban dan mencium anak korban di kamar mandi ;
  - Bahwa Anak korban tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa memegang kuat kedua tangan anak korban ;
  - Bahwa Anak korban merasakan sakit dan mengeluarkan darah ;
  - Bahwa saat dicabuli Terdakwa , Anak korban sempat teriak karena sakit saat Terdakwa memasukan jari ke kemaluan Anak Korban ;
  - Bahwa setelah mengetahui dan melihat anak korban mengeluarkan darah dari vagina, keluarga anak korban langsung membawa Anak korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Ende ;
  - Bahwa pada saat cebo Posisi Anak Korban duduk jongkok ;
  - Bahwa Pintu kamar Wc terbuka tidak ditutup, Anak korban sendiri ke kamar wc.
  - ;
  - Bahwa kemudian Terdakwa mencuci muka lalu keluar ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.END.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya salah;
- 2. Saksi NURHAYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Masalah Pencabulan ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, sekitar jam 06.00 wita di rumah Kakek korban di Jalan Walisongo, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
  - Bahwa hubungan saksi dengan Anak korban adalah Anak korban, anak dari adik saksi ( Keponakan saksi );
  - Bahwa sampai saksi mengetahui kejadian tersebut, awalnya Saksi mendengar Anak Korban berteriak dari dalam kamar wc, lalu saksi masuk ke kamar wc melihat anak korban yang berdiri di sudut kamar wc, saksi kaget setelah melihat kemaluan anak korban mengeluarkan banyak darah, sehingga saksi panik dan berteriak minta tolong , tidak lama kemudian banyak keluarga yang datang dan langsung membungkus badan anak korban dengan kain lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Ende ;
  - Bahwa setelah kejadian itu saksi melihat Terdakwa ada di dalam kamar mandi, yang bersebelahan dengan kamar wc, dan saksi langsung curiga kepada Terdakwa dan langsung menarik Terdakwa dan bertanya ke Terdakwa “ apakah kamu yang melakukannya ? tetapi Terdakwa menjawab, kalau Terdakwa tidak melakukannya sampai berulang-ulang saksi menanyakannya ;
  - Bahwa Saksi mengetahui, setelah Terdakwa sampai dikantor polisi baru mengakui perbuatannya tersebut ;
  - Bahwa selama ini saksi tidak pernah lihat Terdakwa apalagi kenal ;
  - Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Anak korban siapa yang melakukan perbuatan tersebut ;
  - Bahwa Saksi bersama keluarga membawa Anak korban ke Rumah Sakit Jam 07.00 wita ;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dimana tempat tinggal Terdakwa ;
  - Bahwa Saksi tinggal di Saraboro, ujung Aspal Ende, saksi bersama Anak korban ke rumah Kakek Anak korban karena ada acara keluarga ;
  - Bahwa Saksi tidak pernah minta tolong ke orang lain ;
  - Bahwa Umur Anak korban saat kejadian 3 tahun 8 bulan ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.END.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban kondisi Anak Korban trauma setelah kejadian ;
- Bahwa Anak korban Saksi tahu pakaian yang dikenakan Terdakwa, sedangkan Anak korban ke kamar wc tidak memakai pakaian ;
- Bahwa Anak korban saksi sempat mendengar suara teriakan Anak korban dari kamar wc sehingga saksi langsung ke kamar WC ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa yang membersihkan bokong Anak korban ;
- Bahwa Anak korban setelah diperiksa Anak korban langsung pulang ke rumah tidak rawat inap ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut salah semua;

3. Saksi SITI AHWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Pencabulan ;
- Bahwa Saksi tahu kejadiannya setelah saksi mendengar teriakan dari Saksi Nurhayati untuk membawa Anak korban ke Rumah Sakit, yang sudah banyak mengeluarkan darah dari kemaluan Anak korban ;
- Bahwa Saksi membawa Anak korban ke Rumah Sakit dengan sepeda motor ( Ojek ) ;
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa ada duduk dikamar mandi ;
- Bahwa setahu saksi umur anak korban 3 tahun 8 bulan ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang undang Terdakwa untuk mengikuti acara keluarga di rumah kakek Anak korban ;
- Bahwa saksi masih ingat dengan pakaian yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anak Korban ke kamar wc ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban karena saat itu saksi mendengar suara Nurhayati menyuruh untuk menggendong korban anak korban dikamar mandi untuk dibawa ke Rumah sakit ;
- Bahwa Keadaan Anak korban saat itu tidak sadarkan diri ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut salah semua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD YAMIN, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.END.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi pernah melakukan Penyidikan dan membuat BAP dugaan tindak pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa metode Pemeriksaan terhadap terdakwa adalah membuat BAP atas keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan kepada Saksi dengan metode tanya Jawab;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan kepada Saksi di ruang Unit PPA Polres Ende dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Petrus Wada, SH. untuk BAP tanggal 28 Januari 2019, sedangkan untuk BAP tanggal 6 Februari 2019 Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Yamin Mampawa, SH.;
- Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya membaca dulu BAP yang diketik oleh Saksi sebelum memberikan paraf dan tanda tangan ;
- Bahwa yang diketik oleh Saksi dalam BAP adalah apa yang dijawab oleh Terdakwa saat saksi memberikan pertanyaan;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan apapun tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Pencabulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Anak korban;
- Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 28 Januari 2019 di Puupui ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, sekitar Jam 02.00 wita karena ada pesta nikah di rumah kakek Anak korban, Terdakwa mabuk dan tidur diruang tau rumah Ibu Nurhayati ,lalu Terdakwa bangun tidur dan langsung kekamar mandi untuk cuci muka, saat Terdakwa dikamar mandi Terdakwa mendengar suara anak memanggil mamanya dari kamar wc yang bersebelahan dengan kamar mandi ;
- Bahwa Terdakwa menghampiri dan masuk ke kamar wc dan melihat Anak korban sedang buang air besar, karena tidak ada air dikamar wc, Terdakwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.END.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil air dikamar mandi dan menyiram kemaluan anak korban menggunakan tangan kiri dan mencebo / mencuci pantat Anak korban, setelah itu baru Anak korban berteriak mama Anak korban ;

- Bahwa setelah mencebo dan membersihkan pantat Anak korban , posisi Terdakwa kembali ke kamar mandi untuk mencuci muka ;
- Bahwa Terdakwa tidak memanggil mama Anak korban setelah mendengar teriakan Anak korban untuk mencebo / mencuci pantat Anak korban karena Terdakwa merasa kasihan sudah panggil berulang kali mamanya tidak mendengar dan saya inisiatif untuk mencuci kemaluan Anak korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang kemaluan Anak korban , Terdakwa hanya mencebo saja dan meramas kemaluan Anak korban dengan ujung jari sedikit
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kiri ;
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh Terdakwa mencebo / mencuci pantat Anak korban ;
- Bahwa saat Terdakwa mencebo / mencuci pantat Anak korban didalam kamar mandi / kamar wc tidak ada orang lain hanya Terdakwa dengan Anak korban sendiri saja ;
- Bahwa saat Terdakwa mencebo / mencuci pantat Anak korban tidak ada darah yang keluar ;
- Bahwa Anak korban berteriak setelah Terdakwa keluar dari kamar wc untuk kembali ke kamar mandi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kemeja berkerah lengan pendek , warna biru tua bermotif batik, ukuran dewasa;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans ukuran dewasa warna hitam polos yang sudah di potong kedua kaki celananya;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, sekitar jam 06.00 Wita di rumah Kakek korban di Jalan Walisongo, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Saksi NURHAYATI mendengar Anak Korban ANGGUN DAITUL SAKILA berteriak dari dalam kamar wc, lalu saksi masuk ke

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.END.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar wc melihat anak korban yang berdiri di sudut kamar wc, saksi kaget setelah melihat kemaluan anak korban mengeluarkan banyak darah, sehingga saksi panik dan berteriak minta tolong, tidak lama kemudian banyak keluarga yang datang dan langsung membungkus badan anak korban dengan kain lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Ende;

- Bahwa saksi NURHAYATI melihat Terdakwa ZULKARNAIN BASRI Alias ZUL ada di dalam kamar mandi, yang bersebelahan dengan kamar wc, dan saksi NURHAYATI langsung curiga kepada Terdakwa dan langsung menarik Terdakwa dan bertanya ke Terdakwa “*apakah kamu yang melakukannya ?*”, tetapi Terdakwa menjawab, kalau Terdakwa tidak melakukannya sampai berulang-ulang saksi menanyakannya;
- Bahwa Saksi SITI AHWA tahu terjadinya pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, sekitar jam 06.00 Wita di rumah Kakek korban di Jalan Walisongo, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, setelah saksi mendengar teriakan dari Saksi Nurhayati untuk membawa Anak korban ke Rumah Sakit, yang sudah banyak mengeluarkan darah dari kemaluan Anak korban dan Keadaan Anak korban saat itu tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi SITI AHWA sempat melihat Terdakwa ada duduk dikamar mandi;
- Bahwa saksi SITI AHWA membawa Anak korban ke Rumah Sakit dengan sepeda motor ( Ojek ) dalam keadaan Keadaan Anak korban saat itu tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami Kecemasan, trauma psikologis, dan Agresifitas emosi psikologis sebagaimana diterangkan melalui Laporan Hasil Penelitian Sosial yang dibuat dan ditanda tangani oleh Alfonsus Rodriques Gebo, Pekerja Sosial dan diketahui oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 238 / TU.01 / UM / I / 2019 tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. LidyaF. Nembo, SpOG dari Rumah Sakit Umum Ende, dengan hasil pemeriksaan di simpulkan: “*telah diperiksa seorang anak perempuan An. Anggun Daitul Sakila, berusia empat tahun dan didapatkan darah dan luka laserasi pada bibir kemaluan sampai kerampang kemaluan, robekan selaput dara arah jam sembilan dan jam tiga serta bentukan seperti sperma yang diakibatkan adanya kekerasan seksual*”;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia berumur 3 Tahun 9 bulan (tiga tahun sembilan bulan) berdasarkan surat keterangan kelahiran Kelurahan Rukun Lima Nomor Kesmas. 412/24/KRL/III/2019 yang ditanda

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.END.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh DAUD LABHA, S.Sos, sebagaimana pula diterangkan oleh Saksi NURHAYATI dan saksi SITI AHWA, serta Laporan Hasil Penelitian Sosial yang dibuat dan ditanda tangani oleh Alfonsus Rodriques Gebo, Pekerja Sosial dan diketahui oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende;

- Bahwa Terdakwa menolak semua keterangan Saksi-Saksi di persidangan serta mencabut keterangan pada BAP yang dibuat oleh Penyidik dari Polres Ende;
- Bahwa Saksi Verba Lisan MUHAMAD YAMIN, SH. menerangkan bahwa BAP Terdakwa dalam berkas perkara Nomor Polisi Bp/02/II/2019 Reskrim, tanggal 12 Februari 2019 isinya memuat tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan kepada Saksi di ruang Unit PPA Polres Ende dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Petrus Wada, SH. untuk BAP tanggal 28 Januari 2019, sedangkan untuk BAP tanggal 6 Februari 2019 Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Yamin Mampawa, SH.;
- Bahwa Saksi Verba Lisan MUHAMAD YAMIN, SH. menerangkan bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan apapun;
- Bahwa Saksi Verba Lisan MUHAMAD YAMIN, SH. menerangkan bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya membaca dulu BAP yang diketik oleh Saksi sebelum memberikan paraf dan tanda tangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang ;*
2. *Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;*

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.END.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad 1. Unsur “Setiap Orang” ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, dan oleh karena Terdakwa ZULKARNAIN BASRI Alias ZUL pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa ZULKARNAIN BASRI Alias ZUL sendiri, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa Terdakwa ZULKARNAIN BASRI Alias ZUL adalah orang yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Ruteng, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa ZULKARNAIN BASRI Alias ZUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ad.1* telah terpenuhi ;

*Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” ;*

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur “*dengan sengaja*” tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling bersesuaian dengan salah satu sub unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kedua pasal ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membujuk*” adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pengertian membujuk disini adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi. Sifat mengiming-imingi lebih tepat berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.END.



Menimbang, bahwa selain itu perlulah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud membujuk dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, dan merupakan suatu tujuan dari pelakunya. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus dilakukan *“dengan sengaja”*, artinya dalam melakukan perbuatan si pelaku dengan sadar menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wetens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana. Dengan demikian sesuai praktik peradilan, yang dimaksud membujuk dalam perkara aquo adalah *“kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan persetubuhan pada anak”*, sehingga yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam persetubuhan tersebut adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, sekitar jam 06.00 Wita di rumah Kakek korban di Jalan Walisongo, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Saksi NURHAYATI mendengar Anak Korban ANGGUN DAITUL SAKILA berteriak dari dalam kamar wc, lalu saksi masuk ke kamar wc melihat anak korban yang berdiri di sudut kamar wc, saksi kaget setelah melihat kemaluan anak korban mengeluarkan banyak darah, sehingga saksi panik dan berteriak minta tolong, tidak lama kemudian banyak keluarga yang datang dan langsung membungkus badan anak korban dengan kain lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Ende;

Menimbang, bahwa saksi NURHAYATI menerangkan bahwa saksi NURHAYATI melihat Terdakwa ZULKARNAIN BASRI Alias ZUL ada di dalam kamar mandi, yang bersebelahan dengan kamar wc, dan saksi NURHAYATI langsung curiga kepada Terdakwa dan langsung menarik Terdakwa dan bertanya ke Terdakwa “





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*apakah kamu yang melakukannya ?*”, tetapi Terdakwa menjawab, kalau Terdakwa tidak melakukannya sampai berulang-ulang saksi menanyakannya;

Menimbang, bahwa Saksi SITI AHWA menerangkan bahwa Saksi SITI AHWA tahu kejadiananya pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, sekitar jam 06.00 Wita di rumah Kakek korban di Jalan Walisongo, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, setelah saksi mendengar teriakan dari Saksi Nurhayati untuk membawa Anak korban ke Rumah Sakit, yang sudah banyak mengeluarkan darah dari kemaluan Anak korban dan Keadaan Anak korban saat itu tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa SITI AHWA menerangkan bahwa Saksi SITI AHWA sempat melihat Terdakwa ada duduk dikamar mandi dan saksi SITI AHWA membawa Anak korban ke Rumah Sakit dengan sepeda motor ( Ojek ) dalam keadaan Keadaan Anak korban saat itu tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami Kecemasan, trauma psikologis, dan Agresifitas emosi psikologis sebagaimana diterangkan melalui Laporan Hasil Penelitian Sosial yang dibuat dan ditanda tangani oleh Alfonsus Rodriques Gebo, Pekerja Sosial dan diketahui oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana diterangkan melalui hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 238 / TU.01 / UM / I / 2019 tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Lidya F. Nembo, SpOG dari Rumah Sakit Umum Ende, dengan hasil pemeriksaan di simpulkan: *“telah diperiksa seorang anak perempuan An. Anggun Daitul Sakila, berusia empat tahun dan didapatkan darah dan luka laserasi pada bibir kemaluan sampai kerampang kemaluan, robekan selaput dara arah jam sembilan dan jam tiga serta bentukan seperti sperma yang diakibatkan adanya kekerasan seksual”*;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa hukum dalam perkara ini terjadi, anak korban masih berusia berumur 3 Tahun 9 bulan (tiga tahun sembilan bulan) berdasarkan surat keterangan kelahiran Kelurahan Rukun Lima Nomor Kesmas. 412/24/KRL/III/2019 yang ditanda tangani oleh DAUD LABHA, S.Sos, sebagaimana pula diterangkan oleh Saksi NURHAYATI dan saksi SITI AHWA, serta Laporan Hasil Penelitian Sosial yang dibuat dan ditanda tangani oleh Alfonsus Rodriques Gebo, Pekerja Sosial dan diketahui oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menolak semua keterangan Saksi-Saksi di persidangan serta mencabut keterangan pada BAP yang dibuat oleh Penyidik dari Polres Ende, selanjutnya di dalam pembelaan nya, Penasihat

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.END.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa telah menyatakan bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dalam persidangan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum, dengan alasannya sebagaimana dikemukakan pada halaman 19 Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dibuat berdasarkan pada BAP Terdakwa tanggal 13 Maret 2019 sebagaimana Turunan BAP Kepolisian yang diterima oleh Terdakwa dan telah terjadi Pelanggaran Ketentuan Pasal 143 ayat (2) butir b, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Penuntut Umum tidak dibuat berdasarkan pada BAP Terdakwa tanggal 13 Maret 2019 sebagaimana Turunan BAP Kepolisian yang diterima oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati kembali Berita Acara Persidangan hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 yang memuat mengenai keterangan Saksi Verba Lisan MUHAMAD YAMIN, SH., Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa "Terdakwa memberikan keterangan kepada Saksi di ruang Unit PPA Polres Ende dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Petrus Wada, SH. untuk BAP tanggal 28 Januari 2019, sedangkan untuk BAP tanggal 6 Februari 2019 Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Yamin Mampawa, SH.", sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa kurang cermat dalam menyusun Pledoi/Pembelaannya, oleh karena setelah Majelis Hakim membandingkan keterangan Saksi Verba Lisan MUHAMAD YAMIN, SH.tersebut dengan Berkas Perkara Polisi Nomor Bp/02/II/2019 Reskrim, tanggal 12 Pebruari 2019, sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim menemukan fakta hukum lebih lanjut bahwa memang terdapat 2 BAP Kepolisian yang ditandatangani oleh Terdakwa di hadapan Penyidik Polres Ende, yaitu BAP tanggal 28 Januari 2019 Ende yang ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama Petrus Wada, SH., sedangkan untuk BAP tanggal 6 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama Yamin Mampawa, SH.;

Menimbang, bahwa selain dari uraian pertimbangan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana tersebut di atas tidak berhubungan dengan pembuktian pokok perkara, akan tetapi mengenai landasan formil dalam penyusunan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum, yang mana seharusnya keberatan mengenai hal ini adalah diajukan melalui Eksepsi/Keberatan dan bukanlah melalui Pembelaan/Pledoi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.END.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa telah terjadi Pelanggaran Ketentuan Pasal 143 ayat (2) butir b, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati ketentuan Pasal 143 ayat (2) butir b, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa ketentuan dalam pasal tersebut mengatur mengenai Surat Dakwaan Penuntut Umum harus memenuhi 2 syarat, yaitu syarat Formil yang di atur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, dan syarat Materiil yang di atur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b, mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 143 ayat (4) ini tidak berhubungan dengan pembuktian pokok perkara, akan tetapi mengenai landasan formil dalam penyusunan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum oleh Penuntut Umum, yang mana seharusnya keberatan mengenai hal ini adalah diajukan melalui Eksepsi/Keberatan dan bukanlah melalu Pembelaan/Pledoi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Terdakwa telah menolak semua keterangan Saksi-Saksi di persidangan serta mencabut keterangan pada BAP yang dibuat oleh Penyidik dari Polres Ende, maka selanjutnya Majelis Hakim mencermati dengan seksama keterangan Saksi Verba Lisan MUHAMAD YAMIN, SH. di persidangan yang menerangkan bahwa BAP Terdakwa dalam berkas perkara Nomor Polisi Bp/02/II/2019 Reskrim, tanggal 12 Pebruari 2019 isinya memuat tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri oleh Terdakwa, dan Saksi Verba Lisan MUHAMAD YAMIN, SH. menerangkan bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan apapun, serta Saksi Verba Lisan MUHAMAD YAMIN, SH. juga menerangkan bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya membaca dulu BAP yang diketik oleh Saksi sebelum memberikan paraf dan tanda tangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati dengan seksama bantahan Terdakwa dan membandingkan dengan keterangan Saksi Verba Lisan MUHAMAD YAMIN, SH. di persidangan dan membandingkan dengan keterangan dengan keterangan Anak Korban ANGGUN DAITUL SAKILA, keterangan saksi NURHAYATI dan Saksi SITI AHWA, serta hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 238 / TU.01 / UM / I / 2019 tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. LidyaF. Nembo, SpOG dari Rumah Sakit Umum Ende, dengan hasil pemeriksaan di simpulkan: *"telah diperiksa seorang anak perempuan An. Anggun Daitul Sakila, berusia empat tahun*

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.END.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didapatkan darah dan luka laserasi pada bibir kemaluan sampai kerampang kemaluan, robekan selaput dara arah jam sembilan dan jam tiga serta bentukan seperti sperma yang diakibatkan adanya kekerasan seksual”, dan juga memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Sosial yang dibuat dan ditanda tangani oleh Alfonsus Rodriques Gebo, Pekerja Sosial dan diketahui oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende tanggal 1 Februari 2019, Majelis menemukan persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi serta Surat-Surat tersebut, yang mana persesuaian tersebut menerangkan bahwa memang benar terjadi peristiwa hukum berupa perbuatan cabul, terhadap anak korban ANGGUN DAITUL SAKILA yang berumur 3 Tahun 9 bulan berdasarkan surat keterangan kelahiran Kelurahan Rukun Lima Nomor Kesmas. 412/24/KRL/III/2019 yang ditanda tangani oleh DAUD LABHA, S.Sos, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 06.00 WITA di dalam kamar mandi di rumah saksi SITI UMI UMAR BALI di Jalan Walisongo, Kel. Rukun Lima, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip pembuktian *materiil* dalam hukum pidana, walaupun tidak terdapat saksi yang melihat langsung terjadinya peristiwa pencabulan yang mengakibatkan anak korban ANGGUN DAITUL SAKILA mengalami pendarahan dan luka laserasi pada bibir kemaluan sampai kerampang kemaluan, robekan selaput dara arah jam sembilan dan jam tiga serta bentukan seperti sperma, akan tetapi dari persesuaian keterangan keterangan Anak Korban ANGGUN DAITUL SAKILA, keterangan Saksi NURHAYATI dan Saksi SITI AHWA, serta keterangan Saksi Verba Lisan MUHAMAD YAMIN, SH. di persidangan telah memenuhi syarat untuk ditarik sebagai alat bukti Petunjuk sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 188 KUHAP yang mengatur bahwa Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa selain dari pada pertimbangan mengenai fakta hukum yang membuktikan telah menunjukkan terjadinya suatu tindak pidana Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, selama jalannya persidangan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum lain yang bisa membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena selama persidangan perkara *a quo*, Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak pernah membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.END.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah itu melalui keterangan Saksi *ad de charge*, ataupun melalui alat-alat bukti lainnya yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak bersalah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 188 KUHP tersebut jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas telah menunjukkan terjadinya suatu tindak pidana Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya yang dilakukan oleh Terdakwa ZULKARNAIN BASRI terhadap anak korban ANGGUN DAITUL SAKILA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas semua unsur yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti berdasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Cabul terhadap Anak dibawah Umur*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga di atur mengenai adanya pidana tambahan berupa denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhkan pula pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.END.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kemeja berkerah lengan pendek , warna biru tua bermotif batik, ukuran dewasa ;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans ukuran dewasa warna hitam polos yang sudah di potong kedua kaki celananya;

terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan bagi masa depan saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN BASRI Alias ZUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Cabul terhadap Anak dibawah Umur*” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,-

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.END.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kemeja berkerah lengan pendek, warna biru tua bermotif batik, ukuran dewasa ;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans ukuran dewasa warna hitam polos yang sudah di potong kedua kaki celananya;

Dirampas untuk dimusnakan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari SELASA, tanggal 30 Juli 2019 oleh kami, Y. YUDHA HIMAWAN, SH., selaku Hakim Ketua, JUNUS D. SESELI, SH. dan AFHAN R. ALBONEH, SH., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 5 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SYUKUR, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, dengan dihadiri oleh TERESIA WEKO, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd  
JUNUS D. SESELI, SH.  
Ttd  
AFHAN R. ALBONEH, S.H.

Hakim Ketua,  
Ttd  
Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

Panitera Pengganti,  
Ttd  
SYUKUR

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.END.